



P U T U S A N

Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DARIUS ALBERT KARAFIR;**
Tempat Lahir : Jayapura;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/31 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Kampung Ambora, Distrik Demta,
Kabupaten Jayapura;
- BTN Kolam Sentani Kabupaten Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 25 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DARIUS ALBERT KARAFIR bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARIUS ALBERT KARAFIR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa DARIUS ALBERT KARAFIR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp116.167.200,00 (seratus enam belas juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 lembar *fotocopy* SK Bupati Jayapura Nomor: SK.821.2-05 tentang pengangkatan PNS an. NOVA MATAHELUMUAL,A,Md, tanggal 13 Oktober 2008;
 2. 1 lembar *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN kantor Distrik Demta Bulan Januari 2022;
 3. 1 lembar *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN kantor Distrik Demta Bulan Februari 2022;
 4. 2 lbr *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN Demta Bulan Januari 2021;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 lembar *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN Distrik Demta Bulan Februari 2021;
6. 2 lembar *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN Distrik Demta Bulan Maret 2021;
7. 1 lembar *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN Distrik Demta Bulan April 2021;
8. 1 lembar *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN Distrik Demta Bulan Mei 2021;
9. 1 lembar *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN Distrik Demta Bulan Juni 2021;
10. 1 lbr *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN Distrik Demta Bulan Juli 2021;
11. 1 lembar *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN Distrik Demta Bulan Agustus 2021;
12. 1 lembar *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN Distrik Demta Bulan Oktober 2021;
13. 1 lembar *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN Distrik Demta Bulan November 2021;
14. 1 lembar *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN Distrik Demta Bulan Desember 2021;
15. 2 lembar *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN Distrik Demta Bulan Februari 2020;
16. 2 lbr *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN Distrik Demta Bulan Maret 2020;
17. 3 lembar *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN Distrik Demta Bulan Juni 2020;
18. 3 lbr *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN Distrik Demta Bulan Juli 2020;
19. 3 lembar *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN Distrik Demta Bulan Agustus 2020;
20. 2 lembar *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN Distrik Demta Bulan September 2020;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 lembar *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN Distrik Demta Bulan Oktober 2020;
22. 2 lembar *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN Distrik Demta Bulan November 2020;
23. 2 lembar *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk ASN Distrik Demta Bulan Desember 2020;
24. 2 lembar *fotocopy* Daftar pembayaran gaji dan tunjangan lauk pauk Distrik Demta Bulan November 2019;
25. 1 lembar *fotocopy* SK Bupati Jayapura Nomor: SK.821.1.2-154 tentang pengangkatan sekretaris kampung menjadi PNS an. LEWI TUNYA, tanggal 1 Desember 2008;
26. SK Gubernur Kepala daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor: 813.2-915, tentang Pengangkatan PNS an. ABNER DODOP tanggal 30 September 1996;
27. 5 lembar *fotocopy* SK Bupati Jayapura Nomor 188.4/89/Tahun 2020 Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Distrik Se-Kabupaten Jayapura TA 2020, tanggal 21 Januari 2020;
28. 5 lembar *fotocopy* SK Bupati Jayapura Nomor 188.4/64.a/Tahun 2021 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pada Distrik Sentani, Distrik Sentani Barat, Distrik Depapre, Distrik Namblong, Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Gresi Selatan, Distrik Demta, Distrik Yapsi, Distrik Keureh Dan Distrik Airu Kabupaten Jayapura TA 2021, tanggal 22 Januari 2021;
29. 1 lembar *fotocopy* surat dari Kepala Distrik Demta Yoas M. Aybe Nomor: 910/01/ DD/I/2022, tanggal 10 Januari 2022 tentang Pengusulan Bendahara Distrik Demta Tahun 2022;
30. 9 lembar daftar gaji DSB untuk Pegawai Golongan I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan Desember 2019;
31. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Golongan I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan Januari 2020;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Golongan I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan Februari 2020;
33. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Golongan I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan Maret 2020;
34. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Golongan I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan April 2020;
35. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Golongan I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan Mei 2020;
36. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Golongan I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan Juni 2020;
37. 9 lembar daftar gaji DSB untuk Pegawai Golongan I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan Juli 2020;
38. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Golongan I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan Agustus 2020;
39. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Gol. I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan September 2020;
40. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Golongan I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan Oktober 2020;
41. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Gol. I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan November 2020;
42. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Gol. I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan Desember 2020;
43. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Gol. I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan Januari 2021;
44. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Gol. I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan Februari 2021;
45. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Gol. I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan Maret 2021;
46. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Gol. I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan April 2021;
47. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Golongan I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan Mei 2021;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Golongan I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan Juni 2021;
49. 9 lembar daftar gaji DSB untuk Pegawai Golongan I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan Juli 2021;
50. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Gol. I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan Agustus 2021
51. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Gol. I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan September 2021;
52. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Gol I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan Oktober 2021;
53. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Gol I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan November 2021;
54. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Gol I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan Desember 2021;
55. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Gol I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan Januari 2022.
56. 9 lembar daftar gaji DSB utk Pegawai Gol I, II, III dan IV Distrik Demta Bulan Februari 2022.
57. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/XII/2019 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan Desember 2019 untuk 26 Pegawai /81 Jiwa tanggal 28 November 2019.
58. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/I/2020 untuk untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan Januari 2020 untuk 26 Pegawai /81 Jiwa tanggal 02 Januari 2020
59. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/II/2020 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan Februari 2020 untuk 26 Pegawai/81 Jiwa tanggal 28 Januari 2020
60. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/III/2020 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan Maret 2020 untuk 26 Pegawai/81 Jiwa tanggal 27 Februari 2020
61. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/IV/2020 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan April 2020 untuk 26 Pegawai/81 Jiwa tanggal 26 Maret 2020;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/V/2020 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan Mei 2020 untuk 26 Pegawai/81 Jiwa, 27 April 2020;
63. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/VI/2020 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan Juni 2020 untuk 26 Pegawai/81 Jiwa, tanggal 27 Mei 2020;
64. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/VII/2020 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan Juli 2020 untuk 26 Pegawai/81 Jiwa, tanggal 29 Juni 2020;
65. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/VIII/2020 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan Agustus 2020 untuk 26 Pegawai/81 Jiwa tanggal 28 Juli 2020;
66. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/IX/2020 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan September 2020 untuk 26 Pegawai/81 Jiwa tanggal 31 Agustus 2020;
67. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/X/2020 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan oktober 2020 untuk 26 Pegawai/81 Jiwa, tanggal 29 September 2020;
68. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/XI/2020 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan November 2020 untuk 26 Pegawai /81 Jiwa tanggal 27 Oktober 2020;
69. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/ SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/XII/2020 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan Desember 2020 untuk 26 Pegawai/81 Jiwa tanggal 26 November 2020;
70. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/ SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/I/2021 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan Januari 2021 untuk 26 Pegawai/81 Jiwa tanggal 1 Januari 2021;
71. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/ SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/II/2021 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan Februari 2021 untuk 26 Pegawai /81 Jiwa tanggal 6 Februari 2021;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024



72. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/III/2021 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan Maret 2021 untuk 26 Pegawai /81 Jiwa tanggal 01 Maret 2021;
73. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/IV/2021 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan April 2021 untuk 26 Pegawai /81 Jiwa tanggal 29 Maret 2021;
74. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/V/2021 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan Mei 2021 untuk 26 Pegawai/81 Jiwa tanggal 29 April 2021;
75. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/VI/2021 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan Juni 2021 untuk 26 Pegawai/81 Jiwa tanggal 28 Mei 2021
76. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/VII/2021 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan Juli 2021 untuk 26 Pegawai/81 Jiwa tanggal 30 Juni 2021;
77. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/VIII/2021 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan Agustus 2021 untuk 26 Pegawai/81 Jiwa tanggal 28 Juli 2021;
78. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/ SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/IX/2021 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan September 2021 untuk 26 Pegawai/81 Jiwa tanggal 30 Agustus 2021;
79. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/X/2021 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan Oktober 2021 untuk 26 Pegawai /81 Jiwa tanggal 28 September 2021;
80. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/XI/2021 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan November 2021 untuk 26 Pegawai/81 Jiwa tanggal 27 Oktober 2021;
81. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/XII/2021 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan Desember 2021 untuk 26 Pegawai/81 Jiwa tanggal 30 November 2021;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/II/2022 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan Januari 2022 untuk 26 Pegawai/81 Jiwa tanggal 05 Januari 2022;
83. 1 lembar SPM-LS Nomor: 931/SPM/BTL-LS/GJ/4.1.23.1-083/II/2022 untuk pembayaran gaji Distrik Demta bulan Februari 2022 untuk 26 Pegawai/81 Jiwa tanggal 28 Januari 2022;
84. 2 lembar SP2D Nomor: 1485/ SP2D/GAJI /XII /2019, tanggal 2 desember 2019;
85. 2 SP2D Nomor: 0088/SP2D/GAJI/I/2020, tanggal 6 Januari 2020;
86. 2 SP2D Nomor: 0178/SP2D/GAJI/II /2020, tanggal 3 Februari 2020;
87. 2 SP2D Nomor: 0275/SP2D/GAJI/III/2020, tanggal 2 Maret 2020;
88. 2 SP2D Nomor: 1382/ SP2D/GAJI/IV/2020, tanggal 1 April 2020;
89. 2 SP2D Nomor: 1518/ SP2D/GAJI /V/2020, tanggal 4 Mei 2020;
90. 2 SP2D Nomor: 1713/ SP2D/GAJI/VI/2020, tanggal 2 Juni 2020;
91. 2 SP2D Nomor: 1820/ SP2D/GAJI/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020;
92. 2 SP2D Nomor: 1939/ SP2D/GAJI/VIII/2020, tanggal 3 Agustus 2020;
93. 2 SP2D Nomor: 2129/SP2D/GAJI/IX/2020, tanggal 1 September 2020;
94. 2 SP2D Nomor: 2213/SP2D/GAJI/X/2020, tanggal 1 Oktober 2020;
95. 2 SP2D Nomor: 2343/SP2D/GAJI/XI/2020, tanggal 2 November 2020;
96. 2 SP2D Nomor: 2444/SP2D/GAJI/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020;
97. 2 SP2D Nomor: 0082/SP2D/GAJI/I/2021, tanggal 6 Januari 2021;
98. 2 SP2D Nomor: 0173/SP2D/GAJI/II/2021, tanggal 1 Februari 2021;
99. 2 SP2D Nomor: 0265/ SP2D/GAJI/III/2021, tanggal 3 Maret 2021;
100. 2 SP2D Nomor: 0366/ SP2D/GAJI/IV/2021, tanggal 1 April 2021;
101. 2 SP2D Nomor: 0476/ SP2D/GAJI/V/2021, tanggal 3 Mei 2021;
102. 2 SP2D Nomor: 0666/ SP2D/GAJI/VI/2021, tanggal 2 Juni 2021;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 2 SP2D Nomor: 0835/ SP2D/GAJI/VII /2021, tanggal 1 Juli 2021;
104. 2 SP2D Nomor: 0921/ SP2D/GAJI/VIII /2021, tanggal 2 Agustus 2021;
105. 2 SP2D Nomor: 1063/ SP2D/GAJI /IX/2021, tanggal 2 September 2021;
106. 2 SP2D Nomor: 1160/SP2D/GAJI/X/2021, tanggal 1 Oktober 2021;
107. 2 SP2D Nomor: 1257/SP2D/GAJI/XI/2021, tanggal 1 November 2021;
108. 2 SP2D Nomor: 1351/SP2D/GAJI/XII/2021, tanggal 2 Desember 2021;
109. 2 SP2D Nomor: 0096/SP2D/GAJI /I/2022, tanggal 5 Januari 2022;
110. 2 SP2D Nomor: 0166/SP2D/GAJI/II/2022, tanggal 2 Februari 2022;
111. 2 lembar *fotocopy* SK Nokep: 382-KW/XVIII/SDM/07/2018 tentang pengangkatan pekerja dalam dinas tetap dan penetapan person grade (PG) Tanggal 13 Juli 2018 an. MARINDA TOGATOROP;
112. 2 lembar asli rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sentani No. Rekening 362501015515106 Periode: 01/01/2020 s/d 9/6/22, an. NOVA MATAHELUMUAL;
113. 2 lembar asli rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sentani No. Rekening 362501020091105, Periode: 01/01/2020 s/d 9/6/22, an. MARTHEN MUBUAY;
114. 2 lembar asli rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sentani No. Rekening 362501020725102, Periode: 01/01/2020 s/d 9/6/22, an. LEWI TUNYA;
115. 6 lembar *fotocopy* Surat Permohonan Kredit an. NOVA MATAHELUMUAL, S.E., bulan januari 2016;
116. 6 lembar *fotocopy* Surat Permohonan Kredit an. LEWI TUNYA, bulan 25 Agustus 2018;
117. 6 lembar *fotocopy* Surat Permohonan Kredit an. MARTHEN MUABUAY, bulan 20 April 2018;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 6 lembar *fotocopy* surat PERMOHONAN Kredit an. LEWI SOUMILENA, 23 November 2016;
119. 4 lembar *fotocopy* surat PERMOHONAN Kredit an. YOAS M.EYBE, tanpa tanggal;
120. 6 lembar *fotocopy* surat PERMOHONAN Kredit an. ORGENES TUNYA, bulan 29 Maret 2017;
121. 7 lembar *fotocopy* surat PERMOHONAN Kredit an. ORGENES TUNYA, Bulan 18 November 2021;
122. 6 *fotocopy* lembar surat PERMOHONAN Kredit an. AMRTHEN MUABUAY, bulan 20 April 2018;
123. 1 lembar *Collective Payment Report* daftar permintaan pemotongan gaji pension per instansi BRI UNIT SENTANI Bulan Desember 2019–Mei 2022;
124. 1 lembar LN Balance Inquiry an. NOVA MATAHEMUAL No. rek pinjaman 3625-01-015515-10-6;
125. 1 lembar LN Balance Inquiry an. LEWI TUNYA No. rek pinjaman 3625-01-020725-10-2;
126. 1 lembar LN Balance Inquiry an. MARTHEN MUABUAY No. rek pinjaman 3625-01-02009110-5;
127. 8 lembar Perjanjian Kerjasama Antara PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk dg Sekda, Tentang Fasilitas Kretap, Nomor: 99.KC-XIII. ADK 01.2020;
128. 2 lembar *fotocopy* Surat Keputusan Nomor: 121/KC-XVIII/UMU/12/2020 Tentang mutasi pekerja, Desember 2020, an. VIVI YANTI YUNIARSIH;
129. 2 lembar asli rekening Koran BRI Unit Nimbokrang Sentani No. Rekening 491201005088107, Periode: 01/01/2020 s/d 9/6/22, an. LEWI SOUMILENA;
130. 3 lembar asli rekening Koran BRI Unit Nimbokrang Sentani No. Rekening 491201007078108, Periode: 01/01/2020 s/d 9/6/22, an. ABNER DODOP;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 2 lembar asli rekening Koran BRI Unit Nimbokrang Sentani No. Rekening 491201006652103, Periode: 01/01/2020 s/d 9/6/22, an. YOAS EYBE;
132. 3 lembar asli rekening Koran BRI Unit Nimbokrang Sentani No. Rekening 491201005304105, Periode: 01/01/2020 s/d 9/6/22, an. ORGENES TUNYA;
133. 1 lembar *Collective Payment Report* daftar permintaan pemotongan gaji pension per instansi tanggal 07-06-2022;
134. 2 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC. Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/12/2019 s/d 31/12/2019, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
135. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC. Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/01/2020 s/d 31/01/2020, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
136. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC. Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/02/2020 s/d 29/02/2020, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
137. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC. Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/03/2020 s/d 31/03/2020, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
138. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC. Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/04/2020 s/d 30/04/2020, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
139. 2 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC. Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/05/2020 s/d 31/05/2020, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
140. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC. Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/06/2020 s/d 30/06/2020, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
141. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC. Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/07/2020 s/d 31/07/2020, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC.Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/08/2020 s/d 31/08/2020, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
143. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC.Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/09/2020 s/d 30/09/2020, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
144. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC.Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/10/2020 s/d 31/10/2020, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
145. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC.Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/11/2020 s/d 31/11/2020, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
146. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC.Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/12/2020 s/d 12/01/2020, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
147. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC.Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/01/2021 s/d 31/01/2021, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
148. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC.Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/02/2020 s/d 29/02/2021, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
149. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC.Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/03/2020 s/d 31/03/2021, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
150. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC.Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/04/2020 s/d 30/04/2021, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
151. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC.Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/05/2020 s/d 31/05/2021, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
152. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC.Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/06/2020 s/d 30/06/2021, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC.Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/07/2020 s/d 31/07/2021, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
154. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC.Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/08/2020 s/d 31/08/2021, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
155. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC.Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/09/2020 s/d 30/09/2021, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
156. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC.Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/10/2020 s/d 31/10/2021, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
157. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC.Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/11/2020 s/d 31/11/2021, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
158. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC.Sentani NO. Rekening 1030105073206, Periode: 01/12/2020 s/d 12/01/2021, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
159. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC.Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/01/2021 s/d 31/01/2022, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
160. 1 lembar *fotocopy* rekening Koran BPD Papua KC.Sentani No. Rekening 1030105073206, Periode: 01/02/2020 s/d 29/02/2022, an. Distrik Demta Kab. Jayapura;
161. 1 lembar *fotocopy* SK Bupati Jayapura Nomor: SK.813.1-198 TENTANG pengangkatan PNS an. ORGENES TUNYA tanggal 14 April 2016;
162. 1 lembar *fotocopy* Surat pengusulan pergantian bendahara kepada sdr.DARIUS ALBERT KARAFIR;
Tetap dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jap tanggal 6 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARIUS ALBERT KARAFIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARIUS ALBERT KARAFIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa DARIUS ALBERT KARAFIR, untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp116.167.200,00 (seratus enam belas juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan jika Terpidana tidak memiliki harta benda maka harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 162, Tetap dalam berkas perkara;
Selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 25 Mei 2023;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT JAP tanggal 29 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa DARIUS

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERT KARAFIR dan Penuntut Umum tersebut;

- Memperkuat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Jap tanggal 6 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2023 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 3 Oktober 2023;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi atas Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap tanggal 22 September 2023;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 3 Oktober 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada tanggal 11 September 2023. Dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2023, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap tanggal 13 Oktober 2023. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan *judex facti* kurang cermat dan telah keliru dalam melihat dan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga telah salah dalam menerapkan hukum;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
3. Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang
4. Bahwa fakta-fakta di persidangan terungkap yaitu:
 - Bahwa Terdakwa adalah Bendahara Pengeluaran Distrik Kabupaten Jayapura yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan persetujuan pengajuan kredit pegawai oleh ASN di bank disertai dengan menandatangani surat kuasa pemotongan gaji yang sudah di buat oleh bank, lalu melakukan pemotongan gaji setiap ASN yang melakukan kredit di luar Bank Papua;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencairan secara tunai dana angsuran kredit pegawai negeri sipil dari Rekening Distrik Demta, dan tidak menyetorkan dana angsuran kredit yang telah ditarik secara tunai tersebut ke Bank BRI Unit Sentani dan Bank BRI Unit Nimbokrang, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa jumlah keseluruhan potongan angsuran kredit pegawai Distrik Demta Kabupaten Jayapura yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke BRI Cabang Sentani maupun BRI Unit Nimbokrang sebesar Rp169.167.200,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Akan tetapi Terdakwa telah melakukan pengembalian/penyetoran ke BRI maupun ke pegawai yang mengambil kredit dengan jumlah total sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), sehingga masih tersisa dana angsuran kredit pegawai sebesar Rp116.167.200,00 (seratus enam belas juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke BRI Unit Sentani dan BRI Unit Nimbokrang;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penyimpangan yang terjadi telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan potongan kredit ASN Distrik Demta Kabupaten Jayapura ke Bank BRI Unit Sentani dan Bank BRI Unit Nimbokrang sebesar Rp169.167.200,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 5. Bahwa fakta tersebut membuktikan adanya *mens rea* Terdakwa untuk menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya dengan cara tidak menyetorkan potongan kredit ASN Distrik Demta Kabupaten Jayapura ke Bank BRI Unit Sentani dan Bank BRI Unit Nimbokrang sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp169.167.200,00 (seratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
- 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan Penggelapan dalam Jabatan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 7. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex facti* telah tepat mengingat *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 8. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA DARIUS ALBERT KARAFIR** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 5447 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)